



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/262/IV.09/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Pergerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor : 269/HL.01,02/G4/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Konsolidasi Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang merupakan orang perseorangan, masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, swasta, media massa, organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi/perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* yang dilaksanakan secara konvergen dan terintegrasi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

7. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengendali GENTING dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan dibentuknya Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- a. menyusun kebijakan teknis GENTING;
 - b. menyusun tata kelola Pelaksanaan GENTING;
 - c. ~~melakukan~~ koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait;
 - d. melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra Pentahelix tingkat nasional;
 - e. melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GENTING; dan
 - g. mengembangkan sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan GENTING.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Juni 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 262 /IV.09/HK/2025

TANGGAL : 4 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Pelindung : Bupati Lampung Selatan
- Pengarah : 1. Wakil Bupati Lampung Selatan
2. Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Pelaksana Kegiatan
- a. Bidang Tata Kelola
- Ketua : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Indah Suprihatin
2. Tumini
3. Nazili
4. Asysyefa Salsabila
- b. Bidang Promosi dan Kerjasama
- Ketua : Kepala Bidang Penyuluh Pergerakan dan Penyuluhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Maria Dwi Sapta
2. Chintya
3. Ika Nuraini
- c. Bidang Data dan Pemetaan Sistem
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Anastasia Siwi Utami
2. Linda Tri Wahyuni
- d. Bidang Pelaporan
- Ketua : Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Yessi Desmayanti
2. Komar Wirahadi Kusuma
3. Siti Rodiyah
- e. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
- Ketua : Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Tuti Widjajanti
2. Syamsul Arifin
3. Riri Fadilah
4. Irwan Supriyono

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Pelindung

Melindungi keseluruhan program GENTING, memberikan saran dan nasihat dalam rangka pencegahan dan strategi penurunan stunting.

2. Pengarah

Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar Program GENTING berjalan lancar dan optimal.

3. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program GENTING.

4. Ketua

Mengoordinasikan seluruh Tim dalam pelaksanaan Program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

5. Sekretaris

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam fungsi administrasi dan korespondensi proses kegiatan Program GENTING;
- b. mendokumentasikan proses kegiatan GENTING; dan
- c. mengelola Help Desk dan Pengaduan dalam GENTING di wilayah sesuai kebutuhan.

6. Pelaksana Kegiatan

- a. melaksanakan secara teknis kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang telah disepakati; dan
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING kepada Wakil Ketua dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

1) Bidang Tata Kelola

- a) berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mendukung optimalisasi Program GENTING;
- b) memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;
- c) melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan
- d) memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan Program GENTING di wilayah yang membutuhkan.

2) Bidang Promosi dan Kerjasama

- a) melaksanakan kegiatan Promosi Program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program GENTING;
- b) menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
- c) memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
- d) melakukan Pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING; dan
- e) memberikan ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam program GENTING.

3) Bidang Data dan Pemetaan Sistem

- a) menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program GENTING;
- b) melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan Mitra/Orang Tua Asuh;
- c) mengoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim GENTING di tingkat kecamatan/desa; dan
- d) melakukan *updating* data sasaran GENTING di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

4) Bidang Pelaporan

- a) melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan *Dashboard* GENTING pada Tim wilayah dan Mitra/orang tua asuh yang membutuhkan
- b) melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui *Dashboard* GENTING;
- c) melaporkan secara berkala pelaksanaan Program GENTING kepada Ketua dan Wakil ketua dengan tembusan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
- d) membuat laporan tertulis kepada Mitra/ Orang Tua Asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

5) Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

- a) melakukan Pembinaan Program GENTING pada Tim wilayah dibawahnya;
- b) melaksanakan pemantauan Proses Pelaksanaan Program GENTING di wilayahnya secara berkala (Bulanan, Trimester, Semester dan Tahunan); dan
- c) melaksanakan Evaluasi Program GENTING sesuai dengan Target dan Capaian dalam bentuk Laporan Evaluasi Kegiatan tembusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA